

PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN EXTRAJUDICIAL KILLING KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA

Ni Komang Ayu Diah Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayudiah1st@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahratna88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bentuk pertanggungjawaban oknum aparat kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan extrajudicial killing terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban dalam hal ini pelaku tindak pidana dari tindakan kekerasan dan extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum dari aparat kepolisian yang bertugas. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin dari pendapat para ahli, buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan beberapa literatur lainnya. Bahan hukum dan data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan kajian atas fenomena permasalahan secara komprehensif. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api guna melindungi dirinya dan masyarakat dari situasi dan kondisi yang genting. Namun, dalam beberapa kasus, oknum aparat kepolisian kerap melakukan tindakan represif dengan melakukan kekerasan dan extrajudicial killing kepada masyarakat sipil. Tindakan kekerasan dan extrajudicial killing merupakan perbuatan yang menciderai hak hidup seseorang, hak untuk diadili di persidangan guna menjalankan proses hukum yang adil, dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyelidikan secara menyeluruh terkait tindakan kekerasan dan extrajudicial killing oleh oknum aparat kepolisian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban yakni berupa pemerintah secara serius menyelidiki eksekusi di luar batas hukum dan mengadili para pelakunya sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Oknum aparat kepolisian, Tindakan kekerasan, Extrajudicial killing

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of providing knowledge and understanding regarding the accountability of certain members of the police officers in carrying out acts of violence and extrajudicial killings against criminal or offenders, as well as the legal protection provided by the state to the victims, who in this case are the perpetrators of criminal acts subjected to violence and extrajudicial killings by certain members of the police force on duty. The research employs a normative juridical method based on legal regulations, doctrine from expert opinions, books, journals, scientific works, documents and several other literature. The legal materials and data gathered through library research and analyzed qualitatively to generate a comprehensive study of the problem phenomenon. In the execution of their duties, the police have the authority to use firearms to protect themselves and the community from urgent and dangerous situations. However, in some cases, certain members of the police force are prone to engaging in repressive, including acts of violence and extrajudicial killing against civilians. Such acts violate an individual's right to life, the right to be tried in court for a fair legal process, and the principle of presumption of innocence. The findings of this research indicate the necessity for a thorough investigation into acts of violence and extrajudicial killing by certain members of the police force, and the legal protection provided by the state to the victims. Therefore, it is crucial for the government to diligently investigate extralegal executions and prosecute the perpetrators in accordance with the laws applied in Indonesia.

Keywords: Accountability, Police officers, Acts of violence, Extrajudicial killing

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, Indonesia memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh masyarakatnya, termasuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap insannya, baik sebagai manusia individual, sosial maupun sebagai warga negara. Adapun prinsip-prinsip yang dianut negara Indonesia sebagai negara hukum yakni mencakup supremasi hukum (upaya dalam menegakkan dan mendudukkan hukum sebagai otoritas tertinggi), kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara atau yang dikenal sebagai asas *equality before the law*, penegakan hukum sesuai dengan aturan atau norma hukum, dan memberikan jaminan perlindungan bagi keseluruhan Hak Asasi Manusia. Penerapan dari prinsip-prinsip tersebut hendaklah diterapkan dalam rangka menjunjung tinggi penegakan kebenaran dan keadilan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Dilansir dari laporan dan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) tepatnya pada pertengahan tahun 2023, diketahui bahwasannya saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 278, 69 juta jiwa.¹ Di samping itu, negara Indonesia saat ini menempati peringkat ke-4 sebagai negara yang memiliki populasi jiwa terbanyak setelah negara India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.² Meskipun negara Indonesia memiliki jumlah populasi jiwa atau penduduk yang membludak, bukan berarti masing-masing insan memiliki taraf hidup yang makmur dan sejahtera. Negara Indonesia juga menjadi negara yang memiliki angka kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh tiap masyarakat berbeda-beda, kualitas sumber daya manusia di Indonesia terbilang cukup rendah, dan pemukiman penduduk yang terlalu padat sehingga menghambat peluang bagi masyarakat dalam tumbuh dan berkembang. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga turut menyebabkan angka kriminalitas di negara Indonesia menjadi cukup tinggi, yang mana disebabkan pula oleh adanya perbedaan kekayaan dan pendapatan ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan dari status sosial antara golongan masyarakat yang mampu dengan golongan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, dengan adanya beberapa faktor tersebut, dapat memicu timbulnya peristiwa kejahatan atau tindak pidana di lingkungan masyarakat.

Guna mengendalikan tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dalam rangka untuk menegakkan hukum, mewujudkan keadilan, serta kepastian hukum, peranan aparaturnya atau lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban di lingkungan masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Adapun lembaga atau aparaturnya penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman, dan Lembaga Permasalahannya. Sebagai salah satu alat negara yang memiliki posisi atau kedudukan paling dekat dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, aparat kepolisian menjadi garda paling depan yang bertugas memberikan bantuan kepada

¹ Badan Pusat Statistik, 2023, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa) 2022-2023, URL : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-ribu-jiwa-.html> diakses tanggal 12 Oktober 2023

² Mutia, Cindy, 2023, "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023", [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023), URL : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023> diakses tanggal 12 Oktober 2023

masyarakat yang tengah menghadapi suatu permasalahan khususnya permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara dalam menangani dan menyelesaikan perkara kejahatan atau tindak pidana di lapangan, aparat kepolisian akan dibekali dengan senjata api, tongkat, dan perlengkapan lainnya yang kerap digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya dari hal-hal yang tidak terduga serta alat untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana. Adapun aturan yang secara tegas mengatur mengenai waktu, kondisi, dan situasi yang tepat dalam menggunakan senjata api bagi Aparat kepolisian, yaitu Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No. 1 Tahun 2009) tepatnya pada Pasal 5, yang merumuskan bahwasannya terdapat 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dimana pemilihan tahapan penggunaan kekuatan disesuaikan dengan tingkat bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tindak pidana, dan penggunaan kekuatan senjata api adalah tahapan paling akhir digunakan.

Pada praktik lapangannya, tak jarang dalam menjalankan tugasnya, terdapat oknum-oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan penyimpangan dengan menggunakan kekuasaannya sebagai aparat secara berlebih (*overpower*) atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan (*abuse of power*) berupa tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata api atau senjata lainnya dalam melumpuhkan seseorang atau sekelompok orang yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang atau sekelompok orang yang disangkakan melakukan tindak pidana juga merupakan warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945, diantaranya hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat, setara di hadapan hukum, berkumpul, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta hak-hak lainnya. Kemudian, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga dikenal istilah asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence* yaitu setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dapat diindikasikan sebagai tindakan pembunuhan terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar prosedur hukum atau dikenal dengan istilah *extrajudicial killing* dan tindakan ini seakan-akan dilakukan sebagai alternatif tercepat serta jalan satu-satunya bagi oknum aparat kepolisian dalam menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung. Adapun contoh kasus tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya pembunuhan Brigadir Joshua, penembakan 6 orang anggota FPI (Front Pembela Islam), Tragedi Seruyan, dan kasus lainnya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, menyebabkan timbulnya persepsi di kalangan masyarakat bahwa oknum-oknum aparat kepolisian telah bertindak secara sewenang-wenang ketika berurusan dengan masyarakatnya dan hal ini tentu saja akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Selain itu, dengan adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa oknum aparat kepolisian telah melanggar ketentuan dalam KUHP karena telah melakukan perbuatan represif berupa kekerasan hingga *extrajudicial killing* tanpa melakukan proses penangkapan yang berkesesuaian dengan aturan yang telah ada serta melanggar atau mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang untuk hidup, hak dihadapkan di muka persidangan untuk memperoleh proses hukum secara adil, dan hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan yang tetap. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu bentuk pertanggungjawaban oleh oknum aparat kepolisian terkait dengan

tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* yang dilakukannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam rangka menjaga orisinalitas dari sebuah penelitian, maka penulis akan mencantumkan *state of art* yang dalam hal ini dilakukan untuk mengembangkan isi dari penelitian-penelitian yang telah ada dengan membahas lebih rinci substansial dari pembahasan penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu karya penulis Alya Salsabila Munir beserta rekannya yang berjudul "*Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga tak Bersalah*", berfokus pada pembahasan terkait dengan pengaturan hukum mengenai *extrajudicial killing* di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM dan pertanggungjawaban yang diberikan negara dalam menegakkan hukum pada tindakan *extrajudicial killing* di Indonesia.³ Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari penulis Andi Jumardi yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Unlawful Killing di Indonesia*", berfokus pada pembahasan terkait dengan penegakan hukum bagi para pelaku yang melakukan tindakan *Unlawful Killing*, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *Unlawfull Killing*, dan hambatan yang terjadi selama proses menegakkan hukum kepada pelaku *Unlawful Killing*.⁴ Berdasarkan dari 2 hasil penelitian yang telah ada tersebut, penulis akan mengembangkan pada pembahasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban oknum aparaturnya kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* serta perlindungan hukum yang semestinya diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana atau korban dari tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan permasalahan yang ada yakni:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban oknum aparaturnya kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* terhadap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana atau korban dari tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari adanya penulisan penelitian ini yakni guna memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi pembaca terkait dengan bentuk pertanggungjawaban aparaturnya kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* terhadap pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana atau korban dari tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun problematika norma yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan adanya pencideraan hak asasi manusia dan tidak diterapkannya secara maksimal ketentuan dalam penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di lapangan, hal ini ditunjukkan dari adanya

³ Munir, Alya Salsabila, dkk. "*Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 12 (2022).

⁴ Jumardi, Andi. "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Unlawfull Killing di Indonesia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan. (2022).

penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana di lapangan dengan melakukan tindakan represif berupa kekerasan dan penggunaan senjata api hingga menyebabkan terjadinya *extrajudicial killing*. Pendekatan yang dipergunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang diimplementasikan melalui penelusuran dan observasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) guna menjawab isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum dan data-data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan kajian atas fenomena permasalahan secara komprehensif atau keseluruhan. Sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini mencakup bahan pokok hukum primer dan sekunder, serta literatur terkait lainnya yang relevan dengan ranah pembahasan pada penelitian ini. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai bahan pokok hukum primer pada penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. Kemudian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen-dokumen, dan literatur yang memiliki korelasi atau hubungan dengan rumusan masalah serta bahan hukum tambahan atau tersier yang dapat mendukung bahan-bahan hukum pokok primer dan bahan pokok sekunder yang berguna sebagai penunjang dari penyusunan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Oknum Aparatur Kepolisian dalam Melakukan Tindakan Kekerasan dan *Extrajudicial Killing* Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan angka kriminalitas dan angka kemiskinan yang terbilang cukup tinggi. Angka kriminalitas tinggi di negara Indonesia disebabkan karena adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat, dimana perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana dikarenakan telah melanggar norma hukum yang berlaku. Terdapat berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat diantaranya kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap nyawa seseorang, yang dimana tindakan tersebut telah menyimpangi norma atau Undang-Undang dan pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tentunya akan dikenakan sanksi pidana berat terlebih pula apabila kejahatan tersebut sampai menimbulkan korban jiwa.

Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta memberantas terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat Indonesia, peran penting dari aparaturnegara yang berwenang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sangatlah diperlukan. Aparatur negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menegakkan hukum di Indonesia diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman, dan Lembaga Permasayarakatan. Sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum di dalam masyarakat, adapun fungsi polisi secara umum mencakup upaya dalam memberantas kejahatan (*fighting crime*), menjaga keteraturan (*maintaining law and order*), dan melindungi warga dari potensi bahaya (*protecting people*). Oleh karena itu, polisi sering diklaim sebagai lembaga penegakan hukum

(*law enforcement agency*), pengawas ketertiban (*order maintenance*), penjaga perdamaian (*peacekeeping official*), dan penyedia layanan publik (*public servant*).⁵ Di samping itu, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani publik guna menjaga keamanan negeri, termasuk memastikan ketertiban masyarakat, menciptakan ketentraman dengan menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia, serta berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.

Adapun alur atau prosedur penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Aparat kepolisian telah diatur secara tegas dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 14 Tahun 2012), yakni:

1. Adanya pelaporan atau pengaduan terkait dengan adanya perkara tindak pidana,
2. Setelah laporan diterima maka dikeluarkannya surat perintah tugas agar kepolisian dapat melakukan penyelidikan,
3. Setelah penyelidikan dijalankan, maka perlu adanya laporan terkait hasil penyelidikan (LHP) guna mencari tahu apakah perkara tersebut terbukti benar merupakan tindak pidana,
4. Dilanjutkan ke proses penyidikan, dimana penyidik akan memanggil saksi, ahli, dan pihak-pihak lainnya,
5. Dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli,
6. Setelah itu penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka,
7. Dilanjutkan dengan penangkapan terhadap tersangka,
8. Dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka,
9. Setelah itu tersangka diserahkan dan dilakukan penahanan atas dasar perintah dari penyidik.

Dalam proses menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara tindak pidana, aparat kepolisian akan dibekalkan dengan sejumlah perlengkapan berupa senjata api dan senjata lainnya yang dipergunakan sebagai alat pelindung diri bagi aparat kepolisian maupun masyarakat sekitar. Berkaitan dengan izin untuk menggunakan senjata api oleh Kepolisian telah diatur secara tegas dalam pada Pasal 5 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 yang merumuskan bahwasannya tahapan dalam menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari 6 (enam) tahapan, mulai dari tahapan penggunaan kekuatan yang digunakan untuk memberikan efek jera atau pencegahan, perintah secara lisan, menggunakan tangan kosong (lunak), menggunakan tangan kosong (keras), menggunakan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabe dan lainnya, hingga tahap terakhir yaitu menggunakan senjata api guna menyudahi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemilihan tahapan penggunaan kekuatan tersebut disesuaikan dengan jumlah atau tingkat bahaya ancaman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, dan penggunaan kekuatan senjata api adalah tahapan paling akhir digunakan dengan maksud untuk melumpuhkan seseorang atau sekelompok orang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana, bukan sebagai alat pembunuh atau perampas nyawa seseorang. Penggunaan senjata api atau tahapan terakhir hanya diizinkan apabila tidak terdapat cara lain untuk menyudahi perbuatan-perbuatan yang terindikasi akan menjadi ancaman bagi jiwa dan raga aparat kepolisian maupun masyarakat sekitar.

Meskipun aparat kepolisian diberikan izin untuk menggunakan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti aparat kepolisian dibenarkan untuk melakukan tindakan semaunya yang justru tidak sejalan dengan norma

⁵ Husin, Rizki Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. (Bandar Lampung, Heros Fc, 2020), 33.

hukum yang berlaku, tidak berkesesuaian dengan prinsip hukum, dan menciderai HAM. Penggunaan kekuatan dan senjata api hendaklah dipergunakan oleh aparat kepolisian dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009, dimana mencakup prinsip-prinsip diantaranya:

1. Prinsip legalitas: tindakan yang diambil oleh Kepolisian hendaklah sesuai dengan hukum.
2. Prinsip nesesitas: penggunaan kekuatan dilakukan hanya jika diperlukan atau tidak dapat dihindari dalam situasi yang mendesak.
3. Prinsip proporsionalitas: penggunaan kekuatan hendaklah seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi agar tidak menimbulkan kerugian atau korban secara ekstrim.
4. Prinsip kewajiban umum: Kepolisian diberikan kewenangan dalam bertindak ataupun tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya pribadi guna menjaga ketertiban dan keselamatan umum.
5. Prinsip preventif: tindakan yang diambil oleh Kepolisian ditekankan dengan tujuan untuk mencegah.
6. Prinsip masuk akal: pengambilan tindakan oleh Kepolisian hendaklah dilakukan dengan mempertimbangkan secara logis bahaya yang akan ditimbulkan oleh pelaku kejahatan terhadap aparat kepolisian dan masyarakat.

Namun, pada fakta lapangannya, terdapat banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia hingga detik ini yang membuktikan bahwasannya oknum aparat kepolisian telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara dan menjaga ketertiban umum dengan melakukan tindakan kekerasan hingga *extrajudicial killing*. Ironisnya, terdapat oknum-oknum dari aparat kepolisian yang seharusnya memiliki tugas dalam memberikan rasa aman dan tentram justru menjadi pelaku kekerasan dengan melakukan tindakan represif (menindas) lainnya hingga menimbulkan korban yakni masyarakat sipil menjadi berjatuh, tindakan-tindakan represif yang dilakukan oknum-oknum aparat kepolisian tentu saja menimbulkan perasaan cemas dan takut bagi masyarakat sipil. Tindakan *extrajudicial killing* diartikan sebagai tindakan penghilangan terhadap nyawa seseorang yang disangkakan melakukan kejahatan atau tindak pidana tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menjalani prosedur hukum secara adil di persidangan. Meninjau dari jurnal supremasi hukum karya Zainal Muhtar, adapun karakteristik dari tindakan *extrajudicial killing*, yaitu:

- a. Menimbulkan kematian;
- b. Dilakukan tanpa proses hukum, yang pelakunya merupakan aparat yang diberikan otoritas tertentu;
- c. Keadaan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.⁶

Tindakan *extrajudicial killing* digolongkan sebagai tindakan yang telah melanggar atau menciderai Hak Asasi Manusia berat, yang dimana berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 104 ayat (1) UU HAM, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Peraturan internasional maupun Peraturan Perundang-Undangan nasional yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia tentunya menentang keras adanya tindakan keji ini. Hal ini dimuat secara tegas dalam deklarasi Hak Asasi Manusia dan International Covenant on

⁶ Al-Waei. "Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Dunia Islam)". No. 173 (2015): 53.

Civil and Political Rights (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Adapun kasus-kasus tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* oleh oknum aparat kepolisian yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya:

1. Pembunuhan Brigadir Joshua

Peristiwa yang menghebohkan publik pada Juli 2023 lalu dilatarbelakangi dengan adanya prasangka terjadinya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban yakni Brigadir Joshua kepada istri dari atasannya yaitu Putri Candrawati, yang dimana pelaku yakni Ferdy Sambo memerintahkan salah satu bawahannya, Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Merujuk pada hasil dari pemantauan dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap peristiwa kematian Brigadir Joshua, peristiwa ini dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing*.⁷

2. Tragedi Seruyan

Peristiwa yang diadakan di Seruyan, Kalimantan Tengah tersebut diadakan selama 23 hari sebagai bentuk unjuk rasa oleh masyarakat adat kepada sebuah perusahaan perkebunan sawit. Namun, peristiwa tersebut diakhiri dengan adanya tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga menyebabkan tewasnya 1 orang akibat ditembak, 2 orang mengalami luka berat akibat ditembak, dan 20 orang ditangkap oleh aparat kepolisian setempat. Berdasarkan kesaksian dari salah seorang saksi, kerusakan bermula dari adanya tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara membubarkan massa unjuk rasa tersebut, setelah aparat kepolisian mengarahkan ibu-ibu dan juga anak-anak untuk pulang, lantas aparat kepolisian melakukan aksi represif dan brutal dengan menembakkan beberapa gas air mata diiringi dengan adanya penembakan secara berulang kali.⁸

3. Kasus Firullazi

Peristiwa malang ini terjadi pada Januari 2023 lalu, yang dimana seorang warga Indralaya bernama Firullazi dituduh sebagai pencuri kambing. Pada saat korban ditangkap, kondisi korban masih dalam kondisi yang sehat, namun naasnya ketika korban di bawa pulang, keadaan korban memprihatinkan dan sudah tak bernyawa, yang mana tubuh korban penuh luka lebam dan terdapat bekas penyiksaan.⁹

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Keterangan Pers Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Kematian Kematian Brigadir Joshua di Kediaman Eks Kadiv Propam Polri*. Jakarta.

⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2023, "YLBHI Kecam Keras dan Menuntut Kapolri Bertanggung Jawab atas Brutalitas dan Extrajudicial Killing oleh Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Massa di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Siaran Pers", URL : <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/ylbhi-kecam-keras-dan-menuntut-kapolri-bertanggung-jawab-atas-brutalitas-dan-extrajudicial-killing-oleh-kepolisian-dalam-pengamanan-aksi-massa-di-desa-bangkal-kecamatan-seruyan-raya-kabupaten-seruyan/>. diakses tanggal 16 Oktober 2023

⁹ Lembaga Bantuan Hukum Palembang, 2023, "Siaran Pers: LBH Palembang Kecam Dugaan Tindakan Extrajudicial Killing Polda Lampung dan Polres Lampung Utara Terhadap Warga Indralaya, Oganilir, Sumatera Selatan", URL : <https://lbhpalembang.or.id/lbh-palembang-kecam-dugaan-tindakan-extrajudicial-killing-kepolisian-wilayahpolda-lampung-dan-polres-lampung-utara-terhadap-firullazi-warga-indralaya-ogan-ilir/>. diakses tanggal 18 Oktober 2023

4. Penembakan 6 Anggota Front Pembela Islam (FPI) atau Tragedi KM50

Peristiwa ini terjadi pada Desember 2020 silam, kasus bermula dari tidak hadirnya Habib Rizieq Shihab dalam panggilan pemeriksaan penyidik pada kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi Covid-19, sehingga Polda Metro Jaya mengutus anggota kepolisian untuk membuntuti korban. Dalam proses pembuntutan tersebut, terjadilah peristiwa kejar-kejaran hingga baku tembak antara 6 anggota FPI dengan anggota Kepolisian. Tragedi ini menyebabkan tewasnya 6 anggota FPI yang diakibatkan adanya tindakan penembakan secara brutal oleh aparat kepolisian.¹⁰

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwasannya mayoritas jatuhnya korban diakibatkan karena adanya tindakan represif berupa kekerasan dan *extrajudicial killing* oleh oknum aparat kepolisian dengan menggunakan senjata api. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwasannya oknum aparat kepolisian telah dengan sewenang-wenang menggunakan senjata api dan kurang memahami serta tidak menjalankan dengan baik apa yang telah diatur dalam ketentuan Perkapolri No. 1 Tahun 2009. Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir, sebagai aparat yang seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia yang merupakan hak setiap warga negara, oknum dari aparat kepolisian tidak menggunakan izin penggunaan senjata api dengan bijak pada situasi dan kondisi yang memang mengharuskan mereka untuk menggunakan perlengkapan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa oknum dari aparat kepolisian di Indonesia masih kurang memahami dan mempraktikkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lapangan dengan baik, kurang terampil dan terlatih dalam menghadapi situasi kompleks yang terjadi tanpa dapat diprediksi terlebih dahulu, oknum kepolisian cenderung merasa mereka memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil sehingga merasa bahwa mereka bebas untuk melancarkan tindakan-tindakan yang represif dan sewenang-wenang.

Polisi memang memiliki wewenang untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana, namun tidak sampai mematikan atau menghilangkan nyawa dari pelaku tindak pidana. Dengan menghilangkan nyawa dari pelaku tindak pidana justru membawa kerugian bagi lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan informasi yang seharusnya dapat digali dari pernyataan-pernyataan mengenai informasi penting dan detil terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada saat menjalankan proses hukum, justru tidak didapatkan oleh aparat kepolisian. Bahkan pada sejumlah kasus, setelah seseorang yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana menjalankan dan melewati proses hukum, justru ditemukan informasi dan fakta bahwasannya orang tersebut terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwasannya pada beberapa kasus yang terjadi, terdapat situasi di lapangan yang tidak kondusif dan terkesan menyudutkan aparat kepolisian, sehingga menyebabkan aparat mau tidak mau mengambil tindakan paling genting dan beresiko untuk melindungi diri serta masyarakat sekitar dari ancaman sebagai upaya paling akhir.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* oleh oknum aparat kepolisian, yaitu mengadakan penyelidikan secara menyeluruh yang serius baik penyelidikan internal maupun eksternal terhadap tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* oleh oknum aparat kepolisian, setiap kasus yang terjadi wajib diselidiki secara mendalam dengan terbuka dan penuh tanggung jawab oleh Badan Pengawas Independen

¹⁰ Agus Sahbani, 2020, "Mengenal Istilah Extrajudicial Killing dalam Perspektif HAM", Hukumonline.com, URL : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extrajudicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>. diakses tanggal 18 Oktober 2023

dan lembaga lainnya, pengaduan masyarakat terkait tindakan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian harus ditangani dan diselidiki secara serius, perlu adanya reformasi hukum, pelatihan aparat, pengawasan secara independen, perubahan budaya dalam lembaga penegak hukum di Indonesia, adanya pemberitaan di media serta masyarakat untuk memberikan tekanan kepada oknum aparat kepolisian agar memberikan efek jera, dan memaksa pemerintah untuk bertindak secara tegas dan adil. Adapun pertanggungjawaban yang dibebankan kepada oknum aparat kepolisian yang secara sewenang-wenang melakukan tindakan kekerasan dan tindakan *extrajudicial killing* terhadap pelaku tindak pidana yaitu pemberian sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Kepolisian setelah diadakannya Rapat Komite Kode Okupasi Polri (Sidang Kode Etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan akan di penjarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, para oknum aparat kepolisian yang menjadi pelaku kekerasan serta *extrajudicial killing* harus diadili dalam sistem peradilan yang adil dan independen.

3.2 Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara Kepada Pelaku Tindak Pidana atau Korban dari Tindakan Kekerasan dan *Extrajudicial Killing*

Menurut Zainal Muhtar, pembunuhan di luar prosedur hukum atau *extrajudicial killing* diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara.¹¹ Tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* merupakan tindakan yang melanggar hak hidup, padahal hak hidup setiap individu telah diatur dan diberikan jaminan perlindungan oleh konstitusi atau UUD NRI 1945. Di samping dilanggarnya Hak Asasi Manusia yang melekat pada pelaku kejahatan atau tindak pidana yaitu hak untuk hidup, aparat kepolisian juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk menghadirkan atau menghadapkan pelaku tindak pidana kepada penyidik dalam rangka menjalankan proses penyidikan. Namun, kewajiban tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi oleh aparat kepolisian karena pelaku tindak pidana telah lebih dulu kehilangan nyawanya pada saat proses penangkapan. Selain itu, seseorang yang melanggar hukum memiliki hak untuk dihadapkan ke muka persidangan guna menjalankan proses hukum yang adil.

Dalam konteks peradilan pidana, penerapan dari asas *presumption of innocence* memiliki signifikansi yang cukup besar terkait dengan adanya jaminan perlindungan hak individu sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa setiap individu yang dicurigai, ditangkap, dituntut, atau dihadirkan di hadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang atau sekelompok orang yang disangkakan melakukan tindak pidana juga merupakan warga negara yang memiliki Hak Asasi Manusia yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara. UUD NRI 1945 dengan tegas melindungi hak-hak manusia terhadap kehidupan, kebebasan, dan harta. Kemudian pada Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Begitu pula dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur hak perlindungan bagi setiap individu terhadap dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

¹¹ Muhtar, Zainal. "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88". *Supremasi Hukum* Vol. 3. No. 1, (2014). 70.

berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan hak asasnya.

Perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan dan pembunuhan di luar prosedur hukum, yang dikenal sebagai *Extrajudicial Killing* oleh oknum aparat kepolisian memiliki peranan yang besar dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia serta menerapkan prinsip supremasi hukum. Beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan negara kepada korban tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing*, diantaranya perlunya melibatkan pemerintah dengan serius dalam melakukan penyelidikan tindakan eksekusi di luar batas hukum serta mengadili para pelakunya karena aturan dalam hukum pidana negara berlaku untuk semua individu termasuk aparat kepolisian, korban sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk hak untuk hidup dan perlindungan dari penyiksaan, korban atau keluarganya dapat mengajukan pengaduan terhadap pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing*, para korban dapat mencari bantuan dari badan-badan internasional seperti PBB atau Pengadilan Kriminal Internasional, organisasi dan individu yang bekerja dalam bidang Hak Asasi Manusia dapat memberikan dukungan, advokasi, dan perlindungan bagi korban, negara atau pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi yang memberikan kesaksian untuk menghindari adanya ancaman atau balas dendam kedepannya, serta memberikan ganti rugi dan rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 81 KUHAP, yang merumuskan bahwasannya tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan atas ganti kerugian atau rehabilitasi akibat dari adanya penangkapan atau penahanan atau penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat disertai dengan alasannya.

Perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil sangat penting dalam memastikan bahwa korban tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* serta keluarganya mendapatkan keadilan. Selain itu, adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban yaitu berupa pengajuan gugatan di bidang perdata kepada kepolisian dengan dalih adanya perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya proses persidangan secara sah sehingga menyebabkan belum adanya bukti yang menunjukkan apakah korban dari pembunuhan di luar hukum atau *extrajudicial killing* tersebut memang terbukti merupakan pelaku tindak pidana. Selain itu, dapat dilakukan upaya hukum dengan memerlukan adanya kesaksian dari seseorang atau sekelompok orang yang menyaksikan secara langsung penggunaan senjata api oleh oknum aparat kepolisian yang diduga tidak proporsional dan tidak diperlukan.

4. Kesimpulan

Lembaga penegak hukum memiliki peranan dalam menegakkan hukum, mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat. Sebagai alat negara yang bertugas dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman di lingkungan masyarakat, aparat kepolisian menjalankan tugasnya dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana di lapangan dengan dibekali senjata api. Tak jarang selama menjalankan tugasnya, terdapat oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif berupa kekerasan hingga melakukan pembunuhan terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar prosedur hukum atau *extrajudicial killing*. Tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* merupakan tindakan yang menciderai hak hidup seseorang, hak untuk diadili di persidangan guna menjalankan prosedur hukum sebagaimana mestinya, dan asas praduga tak bersalah. Adapun upaya

dalam menanggulangi terjadinya tindakan kekerasan dan *extrajudicial killing* oleh oknum kepolisian, yaitu mengadakan penyelidikan secara komprehensif kepada seluruh peristiwa yang pernah atau sedang terjadi secara terbuka dan penuh tanggung jawab serta perlindungan hukum yang dapat negara berikan kepada korban yakni dengan secara tegas melakukan penyelidikan berupa eksekusi di luar batas hukum dan mengadili para pelakunya, dan memberikan ganti rugi atau rehabilitasi kepada korban serta keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajatindo.
- Husin, Rizki Budi. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari hak-hak warga negara (Civil Rights) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan KaranganBuku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- R, Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Jurnal

- Al-Waei. "Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Dunia Islam)". No. 173 (2015).
- Astawa, I Ketut dan Munasto, Daud. "Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM". *Jurnal Living Law*. Vol. 14. No. 1 (2022).
- Aziz, Muhammad Firman. dkk. "Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10. No. 1 (2023).
- Damanik, Jayadi. "Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI". *Jurnal HAM*. Vol. 2. No. 1 (2021).
- Erniyati, Tya. "Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah". *Badamai Law journal*. Vol 3. No. 1 (2018).
- Heler, Pritia Tresia., dkk. "Tinjauan Yuridis tentang Ekstrajudicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)". *Lex Crimen*. Vol. 10. No. 12 (2021).
- I, Maryani, A, Setyaningrum, dan M. I. Baiquni. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana yang Mengalami Kekerasan dalam Proses Penyidikan oleh Penyidik". *Suryakencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. No. 1. (2022).

- Muhtar, Zainal. "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88". *Supremasi Hukum* Vol. 3. No. 1, (2014).
- Munir, Alya Salsabila, dkk. "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah". *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 12 (2022).
- Pangemanan, Anggrian. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri dalam Tingkar Penyidikan Dihubungkan dengan HAM". *Lex et Societatis*. Vol. 4. No. 4 (2016).
- R. B. Sampouw. "Kewenangan Aparat kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 7. No. 7. (2019).
- Salafy, Muhammad Zaky. "Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI dalam Kaitannya dengan Penggunaan Kekuatan dan Impementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian". *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2 (2021).
- Setiyani, dan Setiyono, Joko. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 2 (2020).
- Simarmata, Rosa P.S., dkk. "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innoncent dan HAM". *Journal of Criminal Law*. Vol. 4. No. 2 (2023).
- Thenu, Morich., dkk. "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 7 (2022).
- Wicaksana, Arief Rizky. "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan". *Jurnal Dialektika*. Vol. 13. No. 2 (2018).
- Wulandari, Eva dan Ariyani, Evi. "Extrajudicial Killing dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Hakim*. Vol. 4. No. 1 (2022).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aryani, Patricia Regita. "Formulasi Penyelesaian Extra Judicial Killing dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Skripsi Thesis: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. (2022).
- Fazlurrahman, Muhammad, A.N. "Extrajudicial Killing: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. (2022).
- Jumardi, Andi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Unlawfull Killing di Indonesia". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*. (2022).

Internet/ Website

- Agus Sahbani, 2020, "Mengenal Istilah Extrajudicial Killing dalam Perspektif HAM", Hukumonline.com, URL : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>. diakses tanggal 18 Oktober 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Keterangan Pers Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Kematian Kematian Brigadir Joshua di Kediaman Eks Kadiv Propam Polri*. Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum Palembang, 2023, "Siaran Pers: LBH Palembang Kecam Dugaan Tindakan Extrajudicial Killing Polda Lampung dan Polres Lampung Utara Terhadap Warga Indralaya, Oganilir, Sumatera Selatan", URL : <https://lbhpalembang.or.id/lbh-palembang-kecam-dugaan-tindakan-extrajudicial-killing-kepolisian-wilayahpolda-lampung-dan-polres-lampung-utara-terhadap-firullazi-warga-indralaya-ogan-ilir/>. diakses tanggal 18 Oktober 2023

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2023, "YLBHI Kecam Keras dan Menuntut kapolri Bertanggung Jawab atas Brutalitas dan Extrajudicial Killing oleh Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Massa di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Siaran Pers. URL : <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/ylbhi-kecam-keras-dan-menuntut-kapolri-bertanggung-jawab-atas-brutalitas-dan-extrajudicial-killing-oleh-kepolisan-dalam-pengamanan-aksi-massa-di-desa-bangkal-kecamatan-seruyan-raya-kabupaten-seruyan/>. diakses tanggal 16 Oktober 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat

Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian